



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 233 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga untuk mengoptimalkan aktifitas kegiatannya dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Barito Selatan perlu dukungan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistic-Integratif*;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan kerjasama dengan Lembaga dan Organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas;
 - c. membuat rencana program dan kegiatan PAUD guna mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD;
 - e. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD;
 - f. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten ke Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/186/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/260/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/186/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 233 /2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2025-
2030.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD & PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
I. BIDANG PENINGKATAN MUTU DAN PELAYANAN PAUD		
1.	Ketua HIMPAUDI Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Bidang
3.	Pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kasi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. BIDANG LAYANAN KESEHATAN		
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Ketua Bidang
2.	Dokter Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Sekretaris Bidang
3.	Kepala Puskesmas Buntok	Anggota

III. BIDANG KEMITRAAN		
1.	Kepala Bidang PAUD & PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kasi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Bidang
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	IGTKI Kabupaten Barito Selatan	Anggota

